



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PENYERTAAN SAHAM PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan Pendapatan Daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, dipandang perlu mengarahkan penggunaan sebagian Pendapatan Daerah untuk membiayai Penyertaan Saham Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu melakukan penyertaan saham Pemerintah Daerah kepada PT. Kawasan Industri Makassar yang dianggap mampu memberikan kontribusi kepada Daerah dan Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Saham Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada PT. Kawasan Industri Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN SAHAM PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. PT. KIMA adalah Perseroan Terbatas Kawasan Industri Makassar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam PT. KIMA ini adalah sebagai usaha keikutsertaan Pemerintah Daerah untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara sektor Pertanian dan sektor Industri dan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta sekaligus menjadi sumber pendapatan Daerah.

BAB III
PENYERTAAN SAHAM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Saham Pemerintah Daerah pada PT. KIMA adalah sebesar 30 % senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah) dari modal yang disetor.
- (2) Guna memenuhi Penyertaan Saham sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambahkan pembayaran sisa hutang Saham sebesar Rp. 774.395.606,22,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam rupiah dua puluh dua sen);
- (3) Dengan pembayaran sisa hutang sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Dividen selanjutnya menjadi Pendapatan Asli Daerah;

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN SAHAM

Pasal 4

- (1) Dana sebesar tersebut pada Pasal 3, bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan pada Pos Pembiayaan Daerah.
- (2) Perubahan lebih lanjut Jumlah Saham Pemerintah Daerah didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan

Pasal 5

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi Penerimaan Kas menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Saham Pemerintah Daerah pada PT. KIMA dikuasakan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Gubernur menunjuk seorang Pejabat atau lebih yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris untuk mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

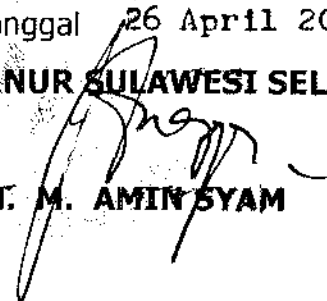
Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

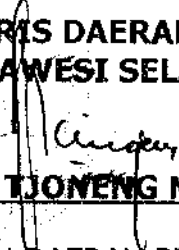
Disahkan di Makassar.
pada tanggal 26 April 2004

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


H. M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar.
pada tanggal, 29-04-2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN,**


Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2004 NOMOR. 10.)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG PENYERTAAN SAHAM PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN PADA
PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.341/5319/Huk & Org, tanggal 7 Nopember 2003, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan perihal Permintaan Pembahasan dan Persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Saham Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada Pihak Ketiga, telah dibahas melalui Panitia Khusus(Pansus) sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut huruf a diatas, telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 April 2004 ;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyertaan Saham Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada PT. Kawasan Industri Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jouncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2004 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 tahun 2003 tentang Penetapan APBD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2003;
13. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2001 tanggal 29 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 209).

- Memperhatikan :
1. Hasil musyawarah dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Februari 2004;
 2. Laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas RPD tentang Penyertaan Saham Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada Pihak Ketiga tanggal 12 April 2004;
 3. Hasil musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 April 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENYERTAAN SAHAM PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyertaan Saham Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada PT. Kawasan Industri Makassar sebesar Rp. 774.395.606,22 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam rupiah dua puluh dua sen) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Pasal 2

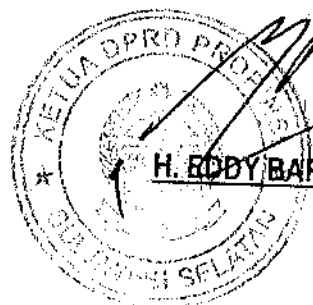
Saran Fraksi-fraksi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan dalam Pendapat Akhirnya pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 April 2004 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 26 April 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KETUA,


H. EDDY BARAMULI, SE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Para Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Para Ketua Komisi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
5. Para Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
6. Pertinggal